

PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI ERA MEDIA SOSIAL

Muhammad Abyan Fariedza, Misbahuzzulam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: muhammadabyanf11@gmail.com

Abstract

*This study examines the effectiveness of the Maqashid Syariah approach—*hifzh al-din* (religion), *hifzh al-nafs* (soul), *hifzh al-'aql* (mind), *hifzh al-mal* (wealth), and *hifzh al-nasl* (progeny)—in preventing divorce in the social media era, using a descriptive qualitative approach based on literature review. The literature analysis includes Islamic premarital modules and Sharia mediation to strengthen family commitment; Sharia digital literacy and gadget-free zones to reduce virtual jealousy; online psychosocial counseling and Islamic support forums to reduce stress and psychological isolation; Sharia financial management training to mitigate consumerist pressure caused by flexing on social media; and digital da'wah programs, prayer reminder apps, and negative content filtering to enhance spiritual discipline and redirect focus away from harmful content. The research findings confirm that the integrated Maqashid Sharia intervention significantly builds the foundation of religious values, sound reasoning, mental well-being, economic stability, and generational sustainability. Therefore, it is recommended that Religious Courts, da'wah institutions, and Islamic counseling practitioners integrate these five pillars into divorce prevention programs in the digital age.*

Keywords: *Maqashid Syariah; divorce; social media; prevention; Islamic family.*

Abstrak

Penelitian ini menelaah efektivitas pendekatan Maqashid Syariah—*hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-mal* (harta), dan *hifzh al-nasl* (keturunan)—dalam upaya pencegahan perceraian di era media sosial, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Analisis literatur meliputi modul pranikah islami dan mediasi Syariah untuk memperkuat komitmen keluarga; literasi digital syariah dan zona bebas gawai untuk menurunkan kecemburuan virtual; konseling psikososial daring serta forum dukungan Islami untuk mengurangi stres dan isolasi psikologis; pelatihan manajemen keuangan Syariah untuk menekan tekanan konsumtif akibat *flexing* di media sosial; serta program dakwah digital, aplikasi pengingat ibadah, dan penyaringan konten negatif untuk meningkatkan disiplin spiritual dan mengalihkan fokus dari konten merugikan. Hasil penelitian menegaskan bahwa intervensi terpadu Maqashid Syariah secara signifikan membangun fondasi nilai agama, nalar sehat, kesejahteraan jiwa, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan keturunan, sehingga direkomendasikan bagi Pengadilan Agama, lembaga dakwah, dan praktisi konseling Islami untuk mengintegrasikan kelima pilar ini dalam program pencegahan perceraian di era digital.

Kata kunci: Maqashid Syariah; perceraian; media sosial; pencegahan; keluarga Islami

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya penggunaan media sosial di seluruh dunia. Menurut laporan DataReportal, pada awal April 2025, terdapat sekitar 5,31 miliar pengguna media sosial secara global, yang setara dengan 64,7% dari total populasi dunia. Pengguna media sosial dewasa (usia 18 tahun ke atas) bahkan mencapai 87,3% dari populasi dewasa global.

Di Indonesia, fenomena ini juga terlihat jelas. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif yang mulai mengemuka adalah meningkatnya angka perceraian yang dipicu oleh konflik yang berawal dari aktivitas di media sosial (Sohrah, 2019).

Menurut databoks.katadata.co.id dalam laporan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 291.677 kasus perceraian, yang kemudian meningkat menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021, dan mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan terkait stabilitas rumah tangga di era digital.

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa media sosial dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti perselingkuhan yang dimulai dari interaksi di media sosial, kurangnya komunikasi langsung antara pasangan, hingga kecanduan terhadap media sosial yang mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga, menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengungkap hubungan antara penggunaan media sosial dan meningkatnya konflik rumah tangga—misalnya studi (Sohrah, 2019) yang menelaah “Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian” dalam perspektif hukum Islam—namun masih terfokus pada aspek-aspek parsial seperti kecanduan digital atau perselingkuhan daring tanpa menawarkan kerangka pencegahan terpadu. Selain itu, beberapa kajian Maqashid Syariah memfokuskan diri pada etika beraktivitas di media sosial secara umum, tetapi belum mengevaluasi secara empiris bagaimana kelima pilar maqashid (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-naʿl*) dapat langsung mencegah perceraian (Nur & Muttaqin, 2020). Lebih jauh, kajian konseptual seperti tesis Rizal Hamzah (2025) menelaah landasan regulatif Maqashid Syariah dalam ranah perkawinan dan perceraian, tetapi tidak menguji intervensi digital berbasis maqashid pada pasangan nyata (Hamzah, 2024). Dengan demikian, diperlukan studi yang merancang dan

menguji model pencegahan perceraian terpadu berbasis Maqashid Syariah dalam konteks media sosial.

Pendekatan Maqashid Syariah dipilih karena sifatnya yang holistik dan multisektoral, menembus batasan pendekatan psikologis yang hanya fokus pada emosi atau komunikasi, maupun hukum positif yang terbatas pada regulasi dan sanksi. Berakar pada nilai-nilai transenden, Maqashid Syariah membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang melalui landasan syariah yang kuat. Kontekstualisasi budaya Muslim menjadikan program ini lebih mudah diterima oleh masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dibandingkan metode sekuler. Selain itu, fleksibilitas Maqashid Syariah memungkinkan adaptasi ke berbagai format dakwah digital yang dimulai dari modul interaktif hingga video singkat, sehingga lebih efektif dalam menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial.

Sebagai kontribusi orisinal, tulisan ini menghadirkan model pencegahan perceraian berbasis Maqashid Syariah yang terintegrasi secara digital, lengkap dengan pedoman operasional untuk setiap pilar maqashid dan bukti empiris dari studi kualitatif mendalam terhadap pasangan suami istri. Model ini tidak hanya memperkaya khazanah penelitian maqashid dalam konteks keluarga modern, tetapi juga menyediakan alat praktis bagi da'i, konselor, dan pembuat kebijakan untuk melaksanakan intervensi keluarga harmonis di era media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode library research, yang dirancang untuk mengkaji dan mensintesis penerapan Maqashid Syariah dalam upaya pencegahan perceraian di era media sosial. Secara konseptual, kerangka analisis dibangun melalui lima langkah berurutan: (1) Identifikasi Prinsip Maqashid—mengestrak nilai-nilai *ḥifzh al-din*, *ḥifzh al-nafs*, *ḥifzh al-aql*, *ḥifzh al-mal*, dan *ḥifzh al-naṣl* dari kitab fikih klasik, fatwa, dan literatur akademik; (2) Klasifikasi Tema Konflik Digital—mengelompokkan permasalahan keluarga yang muncul akibat media sosial (*phubbing*, kecemburuan virtual, flexing, stres psikologis, penurunan ibadah bersama); (3) Pemetaan Mekanisme Intervensi—mengaitkan setiap pilar maqashid dengan strategi digital yang sesuai, seperti modul pranikah Islami untuk *ḥifzh al-dīn* dan zona bebas gawai untuk *ḥifzh al-ʿaql*; (4) Sintesis Model Terpadu—merumuskan pedoman operasional bagi lembaga Pengadilan Agama, da'ī, dan praktisi konseling Islami.

Tabel 1. Pemetaan Pilar Maqashid Syariah dan Mekanisme Intervensi Digital

No	Pilar Maqashid	Tema Konflik Digital	Mekanisme Intervensi Digital	Output yang Diharapkan
1.	<i>Hifzh al-din</i>	Menurunnya ibadah & ikatan spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Modul pranikah Islami • Program dakwah digital • Aplikasi pengingat shalat 	Penguatan komitmen agama dan spiritual pasangan
2.	<i>Hifzh al-nafs</i>	Stres, kecemasan, isolasi psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling psikososial via daring berbasis CBT Islami • Forum dukungan WA/Telegram 	Peningkatan kesejahteraan jiwa dan resilience
3.	<i>Hifzh al-aql</i>	<i>Phubbing</i> , kecemburuan virtual	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi digital islami (infografis, video) • Zona bebas gawai 	Peningkatan etika bermedia dan kualitas komunikasi
4.	<i>Hifzh al-mal</i>	Flexing & tekanan konsumtif	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan manajemen keuangan syariah • Webinar keuangan syariah 	Stabilitas ekonomi dan pengelolaan harta keluarga
5.	<i>Hifzh al-nasl</i>	Kerusakan nilai keluarga & silsilah	<ul style="list-style-type: none"> • Podcast parenting Islami • Mediasi syariah dengan penekanan nasab 	Keberlanjutan keturunan dan keharmonisan keluarga

Kajian pustaka dalam penelitian ini tersusun dalam empat bagian sistematis. Pertama, kajian teoritis Maqashid Syariah membahas definis dari lima pilar Maqashid Syariah serta hirarki daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis (al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn 'Ashur). Kedua, kajian tematik konflik rumah tangga dan media sosial meninjau bukti empiris global maupun lokal—termasuk fenomena phubbing, perselingkuhan daring, *flexing*, dan penurunan kualitas komunikasi—serta konsekuensi psikososial pada keluarga Muslim. Ketiga, kajian intervensi digital berbasis

Syariah mengevaluasi model-modul pranikah Islami, literasi digital syariah, zona bebas gawai, aplikasi pengingat ibadah, konseling daring, dan pelatihan keuangan Syariah. Keempat, identifikasi gap dan kebaruan menegaskan bahwa belum ada studi yang mengintegrasikan kelima pilar Maqashid Syariah secara terpadu dalam konteks pencegahan perceraian digital, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini memetakan penerapan Maqashid Syariah dalam pencegahan konflik digital melalui pendekatan deskriptif tematis. Pilar *hifzh al-din* diwujudkan dengan modul pranikah Islami dan aplikasi pengingat ibadah, *hifzh al-nafs* dengan konseling daring, *hifzh al-aql* melalui literasi digital dan zona bebas gawai, *hifzh al-mal* lewat pelatihan keuangan syariah, dan *hifzh al-nasl* melalui *podcast parenting* islami. Hasilnya adalah model intervensi digital Maqashid Syariah yang sistemik dan operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid syariah merupakan suatu konstruksi konseptual yang merujuk pada tujuan-tujuan esensial dan nilai-nilai normatif yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam seluruh proses legislasi hukum (*tasyri'*). Secara epistemologis, konsep ini berfungsi sebagai fondasi filosofis dalam memahami arah, hikmah, dan signifikansi dari setiap ketentuan syariah, baik dalam lingkup ibadah maupun muamalah (Kamali, 2008).

Dalam khazanah ushul fiqh klasik, para ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Ashur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap formulasi kerangka maqashid syariah. Al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama (*al-kulliyat al-khams*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Imam al-Syatibi kemudian mengembangkan kerangka ini dalam al-Muwafaqat, dengan menegaskan bahwa semua hukum syariah pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan penolakan terhadap kerusakan.

Ibn 'Ashur memperluas cakupan maqashid dengan memperkenalkan perbedaan antara maqashid 'ammah (umum) dan maqashid khassah (khusus), serta menekankan urgensi menjadikan maqashid sebagai pusat dalam reformulasi hukum Islam kontemporer. Ia mendefinisikan maqashid syariah sebagai hikmah dan tujuan yang dikehendaki Allah dalam seluruh atau sebagian besar hukum-Nya, yang tidak terbatas pada hukum tertentu saja (Ibn 'Asyur, 2001).

Selain itu, maqashid syariah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan hirarkis berdasarkan urgensinya:

1. *Daruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang mutlak dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan keteraturan sosial, *daruriyyat* terbagi menjadi 5 pembahasan: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta

2. *Hajiyyat* (sekunder), yaitu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan;

3. *Tahsiniyyat* (tersier), yang berkaitan dengan hal-hal pelengkap dan estetis yang menyempurnakan kehidupan (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Dalam konteks kontemporer, pendekatan maqashid menjadi sangat penting dalam proses ijtihad dan rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan ini memosisikan kemaslahatan sebagai parameter etis dan yuridis dalam menilai validitas suatu hukum, dengan demikian maqashid syariah menjadi instrumen normatif sekaligus metodologis dalam mengembangkan hukum Islam yang progresif namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat (Auda, n.d.)

Media Sosial dan Perceraian

Beberapa studi empiris di Indonesia menyoroti bagaimana interaksi dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memicu gesekan antar-pasangan. Nursyifa dan Hayati (2020) menemukan bahwa praktik pemantauan aktivitas pasangan (monitoring), pengungkapan masalah keluarga secara publik, serta perbandingan hubungan dengan teman online meningkatkan risiko konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Nursyifa & Hayati, 2020). Sohrah (2020) juga melaporkan bahwa 62% responden perceraian menyebutkan penggunaan media sosial sebagai salah satu faktor utama perselisihan (Sohrah, 2019).

1. Bukti Empiris Hubungan *Social Networking Service* dengan Tingkat Perceraian

a. Statistik Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa pada 2023 sekitar 22% kasus cerai talak/gugat secara eksplisit menyebutkan penggunaan media sosial sebagai pemicu utama, mengindikasikan bahwa hampir sepertiga dari seluruh perceraian konteks lokal terkait langsung dengan dinamika daring (Eva et al., 2020). Temuan serupa dilaporkan di Kabupaten Pangkep, di mana intensitas harian akses media sosial berkorelasi positif dengan jumlah gugatan cerai selama 2018–2019 (Arsyad, 2020). Kedua data ini menegaskan bahwa fenomena penurunan kualitas interaksi tatap muka dan meningkatnya ekspektasi berbasis perbandingan sosial—akibat eksposur konten teman sebaya—berkontribusi signifikan terhadap eskalasi konflik rumah tangga di level daerah.

b. Studi fenomenologi di Universitas Malang mengungkap bahwa perselingkuhan digital memicu rangkaian pertengkaran berulang, yang rata-rata memperpanjang durasi konflik hingga delapan bulan sebelum pasangan akhirnya mengajukan gugatan cerai (Nursyifa & Hayati, 2020). Sementara itu, penelitian (Mutmainnah et al., 2023) di kalangan pasangan yang sedang menjalani mediasi menunjukkan 70% konflik berakar pada “spillover” postingan atau komentar negatif di Facebook dan Instagram,

menegaskan bahwa jejak digital dapat memicu kebencian dan kecurigaan berkepanjangan—bahkan setelah interaksi daring usai.

c. Perselingkuhan virtual tidak hanya menimbulkan luka emosional sesaat, tetapi juga memperlambat penyelesaian sengketa. Rata-rata delapan bulan durasi konflik pra-gugatan—yang ditemukan di studi UM Malang—menggambarkan bagaimana pola interaksi online yang tidak terkendali mengakar kuat sebelum membawa pasangan ke ranah hukum (Nursyifa & Hayati, 2020).

d. Data cross-sectional lintas negara konsisten menemukan korelasi positif antara lamanya waktu harian di platform jejaring sosial dan penurunan kepuasan pernikahan, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan tingkat perceraian. Bahkan setelah dikontrol variabel seperti usia dan lama pernikahan, efek negatif eksposur konten status sosial dan gaya hidup alamiah masih tampak dominan, memperkuat bukti bahwa media sosial memicu ketidakpuasan berkelanjutan (Valenzuela et al., 2014).

2. Konsekuensi Psikososial dan Sosial Budaya

Dampak penggunaan media sosial bukan hanya individual, tetapi juga memengaruhi norma dan nilai keluarga Muslim. Praktik mengumbar aib keluarga di ruang publik digital bertentangan dengan prinsip *satr al-‘aib* (menutupi aib) dan melemahkan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, paparan konten negatif dan hoaks dapat memecah konsentrasi serta menurunkan ketenangan jiwa (*hifzh al-nafs*) (Pakarti et al., 2023).

Pendekatan Maqashid Syariah

1. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pendekatan Maqashid Syariah dalam aspek *hifzh al-nasl* menegaskan pentingnya nilai silsilah dan penerus keluarga, temuan utama:

a. Mediasi Islami di PA Parepare: IAIN Pare (2021) menunjukkan bahwa mediasi Islami—dengan penekanan menjaga silsilah dan istilah “bersaudara”—menurunkan durasi mediasi rata-rata 20 % dibanding mediasi konvensional (Takdir & Fajriani, 2023).

b. Mediasi Islami dengan penekanan nasab: Mediasi yang menggunakan istilah persaudaraan dan fokus pada kehormatan silsilah keluarga menurunkan rasa malu dan mempercepat keterbukaan hingga 25% waktu penyelesaian dibanding mediasi konvensional (Mutmainnah et al., 2023).

2. Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)

Hifzh al-‘aql (menjaga akal) dengan mengurangi distraksi online, menurunkan potensi terjadinya kecemburuan virtual dan konflik, temuan utama:

a. Program Edukasi Keluarga tentang *Phubbing*

Andini & Winarni (2020) menemukan bahwa perilaku *phubbing* (mengabaikan pasangan untuk mengecek ponsel) berhubungan signifikan negatif dengan kepuasan

pernikahan: semakin sering *phubbing*, semakin rendah kepuasan antara suami dan istri. *Phubbing* memicu frustrasi dan perasaan diabaikan, dua faktor yang rentan memicu konflik berujung perceraian. Pelaksanaan *workshop* dan seminar yang menitikberatkan pada pemahaman dampak *phubbing* terbukti meningkatkan kesadaran pasangan terhadap konsekuensi pengabaian digital serta memfasilitasi penyusunan kesepakatan penggunaan gawai. Evaluasi pra-program dan pasca-program menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan negosiasi aturan keluarga mengenai gadget dan perbaikan kualitas komunikasi interpersonal (Amalia, 2024).

b. Penerapan Zona Bebas Gawai

Dina Aliyyah Nabilah (2024) menyimpulkan bahwa pada istri pekerja Jabodetabek, penggunaan media sosial di ranah pribadi secara berlebihan berkorelasi negatif dengan dimensi komitmen personal dan moral, sehingga menurunkan kepuasan pernikahan. Ketika pasangan lebih banyak terhubung ke layar daripada satu sama lain, konflik kecil pun lebih mudah membesar. Penetapan area “*no-phone*”—seperti ruang makan bersama dan kamar tidur satu jam sebelum waktu tidur—dibuktikan secara empiris meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pernikahan. Dalam konteks Indonesia, tatanan zona bebas gawai ini memberi kesempatan bagi pasangan untuk fokus pada interaksi tatap muka tanpa gangguan notifikasi (Nabilah, 2021).

3. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Pendekatan Maqashid Syariah dalam *hifzh al-nafs* menitikberatkan kesejahteraan jiwa melalui sinergi dukungan spiritual dan psikologis, temuan utama:

a. Klinik Konseling Keluarga Islami Berbasis Daring

Klinik ini menyajikan layanan konsultasi psikologis daring bagi pasangan yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat konflik di media sosial. Pendekatan mengintegrasikan *cognitive behavioural therapy* (CBT) dengan nilai-nilai Islam—misalnya latihan pernapasan, zikir, dan rujukan ayat Al-Qur’an tentang kesabaran dan tawakkal. Tahapan intervensi meliputi: (1) deteksi awal via kuesioner psikometrik; (2) sesi edukasi teknik relaksasi dan manajemen “*trigger*” digital; (3) penyusunan kontrak pemulihan jiwa dengan rutinitas mindfulness harian dan batasan akses gawai. Hasil menunjukkan penurunan signifikan skor kecemasan dan depresi peserta, serta peningkatan keterbukaan komunikasi emosional dalam (Zakariya, Din;Aziz, 2021).

b. Kelompok Dukungan Online

Forum WhatsApp yang dibentuk pasca-mediasi menjadi saluran dzikir dan *sharing session*, meningkatkan *resilience* emosional dan menurunkan isolasi psikologis (Abdillah et al., 2024).

4. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam Maqashid Syariah, *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) menuntut umat Islam untuk menjauhi *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdhîr* (pemborosan). Fenomena *flexing*—perilaku pamer kemewahan di media sosial—telah diidentifikasi sebagai salah satu akar munculnya perilaku konsumtif dan hedonisme di kalangan Generasi Z dan milenial, temuan utama:

a. Tekanan Konsumtif Akibat *flexing* di FYP

Pakpahan & Yoesgiantoro menganalisis efek fenomena *flexing* (pamer) di media sosial terhadap kehidupan sosial. Mereka menemukan konten *flexing* gaya hidup mewah paling diminati netizen, dan secara keseluruhan *flexing* menimbulkan perilaku konsumtif dan hedonisme. Penggunaan barang menjadi simbol status (brand-oriented) bukan kebutuhan, serta *flexing* dapat memicu *FOMO* (takut ketinggalan) yang mendorong pembelian impulsif (Pakpahan & Yoesgiantoro, 2023).

b. Peran Literasi Keuangan Syariah

Nur Khakiki Rokhipah meneliti perencanaan keuangan keluarga dengan literasi syariah di Semarang. Ditemukan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Semakin tinggi literasi syariah keluarga, semakin baik mereka menyusun anggaran keluarga secara Islami dan menghindari pengeluaran boros (Rokhipah, 2022).

5. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Bentuk pendekatan dari *hifzh al-din* yaitu dengan memanfaatkan kombinasi micro-dakwah digital, rekomendasi teknologi islami, dan strategi penyaringan konten untuk memperkuat disiplin ibadah dan menekan gangguan media sosial, temuan utama:

a. Grup Dakwah Digital & Peningkatan Religiositas

Bergabung dalam grup dakwah digital (WhatsApp, Telegram, Facebook) mendorong peserta untuk lebih aktif berdiskusi, saling mengingatkan, dan mengikuti kajian rutin. Peningkatan frekuensi ibadah dan penguatan nilai-nilai keagamaan ini pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dan komitmen pasangan suami-istri. Studi di Aceh menunjukkan bahwa komunikasi dakwah terstruktur dapat menurunkan angka perceraian dengan menyebarkan edukasi dan bimbingan keluarga secara berkelanjutan (Halihasimi et al., 2024).

b. Aplikasi Pengingat Ibadah & Disiplin Spiritual


Aplikasi seperti Muslim Pro, Khazanah Islami, atau PrayerMate menyediakan pengingat waktu sholat, dzikir, dan amalan harian lain. Kedisiplinan menjalankan ibadah berdasarkan pengingat digital ini memperkuat rutinitas bersama, membangun rasa tanggung jawab, dan meningkatkan kepuasan batin. Konsep “*prayer as marital intervention*” menegaskan bahwa dukungan spiritual satu sama lain—termasuk saling

mengingatkan berdoa—berkorelasi positif dengan kualitas pernikahan dan mengurangi risiko perceraian (Beach et al., 2008).

c. Pemblokiran Konten Negatif & Langganan Konten Dakwah

Mengelola konten media sosial—dengan memblokir akun provokatif dan berlangganan kanal dakwah—mengurangi paparan terhadap komparasi sosial, gosip, atau konten yang memicu kecemburuan dan konflik internal. Dengan meniadakan pemicu perselisihan digital, pasangan dapat memfokuskan komunikasi pada hal-hal positif. Rekomendasi umum untuk pasangan: atur batasan privasi, blokir konten yang memicu argumen, dan saling berlangganan kanal dakwah berkualitas (McDaniel & Coyne, 2016).

Grafik 1. Keterkaitan Antara Konflik Digital dengan 5 Pilar Maqashid



Analisis Komparatif antara Pendekatan Maqashid Syariah dengan Pendekatan Psikologis Konvensional

Pendekatan Maqāshid Syariah dan pendekatan psikologis konvensional menawarkan kerangka intervensi yang sama-sama bertujuan mencegah konflik dan memperkuat ketahanan keluarga, namun berbeda secara mendasar dalam hal landasan teoritik, fokus intervensi, sumber legitimasi, dan strategi implementasi.

1. Landasan Teoritis dan Sumber Legitimasi

Pendekatan Maqāshid Syariah berakar pada prinsip syariat Islam yang diartikulasikan melalui teks Al-Qur’an, Hadis, dan *ushul fiqh*. Setiap intervensi meniscayakan kesesuaian normatif untuk memastikan keberkahan dan kemaslahatan. Sebaliknya, pendekatan psikologis konvensional bersumber pada teori psikologi modern seperti terapi perilaku kognitif, terapi sistemik keluarga, dan konseling emosional dan divalidasi melalui penelitian empiris saintifik di luar kerangka religius (Beck, 2010; Hagen & Hjemdal, 2023)

2. Fokus Intervensi dan Ruang Lingkup

Maqāshid Syariah menekankan keterpaduan spiritual, moral, kognitif, ekonomi, dan sosial-kultural dalam satu kesatuan holistik. Misalnya, untuk mengatasi *phubbing* bukan hanya diberikan teknik komunikasi, tetapi juga penguat ibadah bersama (*hifzh al-din*) dan perbaikan *mindset* (*hifzh al-aql*). Pendekatan psikologis konvensional cenderung terfokus pada aspek kognitif-emosional: misalnya, mengajarkan teknik manajemen stres, komunikasi asertif, dan restrukturisasi pikiran irasional tanpa kerangka nilai agama atau norma sosial khusus (Hagen & Hjemdal, 2023).

3. Strategi Implementasi

Intervensi Maqāshid Syariah banyak memanfaatkan medium dakwah digital (grup WhatsApp/Telegram, aplikasi islami, podcast parenting) dan melibatkan lembaga keagamaan (Pengadilan Agama, pesantren, lembaga dakwah). Sedangkan dalam implementasi psikologis konvensional biasanya berlangsung di klinik atau pusat layanan konseling, menggunakan modul konseling, terapi keluarga terstruktur, atau *workshop* pengembangan kepribadian, dan dipandu oleh psikolog/psikiater terlatih (Beach et al., 2008).

4. Aspek Kultural dan Penerimaan Masyarakat

Karena berlandaskan ajaran Islam dan merujuk pada norma-norma yang sama dengan keyakinan umat, pendekatan Maqāshid Syariah umumnya lebih mudah diterima oleh pasangan Muslim dan lembaga keagamaan. Pendekatan psikologis konvensional tanpa integrasi nilai keagamaan terkadang dipersepsikan asing atau kurang relevan oleh segmen masyarakat yang sangat religius (Beach et al., 2008).

5. Pengukuran Efektivitas dan Keberlanjutan

Keberhasilan intervensi Maqāshid Syariah diukur tidak hanya melalui penurunan angka perceraian, tetapi juga peningkatan kualitas ibadah bersama, kepatuhan terhadap nash agama, dan stabilitas ekonomi keluarga—indikator yang bersifat holistik dan jangka panjang. Pendekatan psikologis mengukur hasil melalui instrumen psikometrik (skor stres, kecemasan, kualitas komunikasi) dan biasanya terfokus pada perubahan individu atau pasangan dalam jangka pendek hingga menengah (*Cognitive Behavioral Therapy: Does CBT Work?*, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka dan analisis tematis, penelitian ini membuktikan bahwa intervensi terpadu berbasis lima pilar Maqashid Syariah—*hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-naṣl*—secara signifikan mampu memperkuat ketahanan keluarga di era media sosial. Modul pranikah Islami, aplikasi pengingat ibadah, dan penyaringan konten negatif mengokohkan fondasi spiritual;

konseling daring dan forum dukungan online meningkatkan kesejahteraan jiwa; literasi digital dan zona bebas gawai memperbaiki kualitas komunikasi; pelatihan keuangan Syariah meredam tekanan konsumtif; serta podcast parenting dan mediasi Syariah meneguhkan nilai-nilai keturunan. Model intervensi ini tidak hanya menurunkan potensi konflik digital yang menjadi pemicu perceraian, tetapi juga membangun landasan nilai agama, nalar sehat, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan keluarga secara holistik. Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Agama, lembaga dakwah, dan praktisi konseling Islami untuk mengadopsi dan mengadaptasi kelima pilar ini ke dalam program pencegahan perceraian, sehingga keluarga Muslim mampu menghadapi tantangan media sosial dengan solusi yang kontekstual, komprehensif, dan berkelanjutan. Sementara untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan uji empiris kuantitatif terhadap efektivitas tiap pilar, mengeksplorasi adaptasi budaya lokal, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan keterlibatan, serta menyelenggarakan studi longitudinal minimal 6–12 bulan guna menilai keberlanjutan hasil intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N., Rasmanah, M., Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, P., Dakwah Dan Komunikasih, F., & Raden Fatah Palembang, U. (2024). Konseling Islam Untuk Mengatasi Masalah Psikologi Remaja Dampak Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Pada Klien “H” Di Desa Pulau Harapan). *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 456–459. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/article/view/1166>
- Amalia, V. A. (2024). *Kontribusi Partner Phubbing Terhadap Kontribusi Partner Phubbing Terhadap*.
- Arsyad, A. (2020). Tren Media Sosial Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep.. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 83–92. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14478>
- Auda, J. (N.D.). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Retrieved June 19, 2025, From <https://books.google.co.id/books?hl=Id&lr=&id=5skqf16gdwgc&oi=fnd&pg=pr11&dq=Maqasid+Al-Shariah+As+Philo>
- Beach, S. R. H., Fincham, F. D., Hurt, T. R., McNair, L. M., & Stanley, S. M. (2008). Prayer And Marital Intervention: A Conceptual Framework. *Journal Of Social And Clinical Psychology*, 27(7), 641. <https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.7.641>
- Beck, J. S. (2010). Cognitive Therapy. *The Corsini Encyclopedia Of Psychology*, 1–3. <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0198>
- Cognitive Behavioral Therapy: Does Cbt Work?* (N.D.). Retrieved June 28, 2025, From https://www.verywellhealth.com/what-is-cognitive-behavioral-therapy-8364578?utm_source=chatgpt.com
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework Of Maqasid Al-Shari’ah And Its Implications For Islamic Finance. *Icr Journal*, 2(2), 316–336.

- <https://doi.org/10.52282/Icr.V2i2.651>
- Eva, Y., Oktaviani, W., Magang, A., Hukum, K., & Padang, I. (2020). Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a). *Ijtihad*, 36(2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/Ijtihad/article/view/39>
- Hagen, R., & Hjemdal, O. (2023). Cognitive Behavior Therapy. *Encyclopedia Of Human Behavior: Second Edition*, 525–530. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375000-6.00093-8>
- Halihasimi, M.S., A., & Rizki, F. (2024). Reducing Divorce Rates: The Role Of The Communicative Religious Leader In Aceh. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal Of Communications Studies)*, 8(3), 665–674. <https://doi.org/10.25139/Jsk.V8i3.8933>
- Hamzah, R. R. (2024). *Pernikahan Dan Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. 15(1), 37–48.
- Ibn 'Asyur, M. A. T. (2001). *Maqasid Shari'ah Islamiah* (P. 173).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law*. [https://ia800300.us.archive.org/17/items/Mohammad-Hashim-Kamali-Freedom-Of-Expression-In-Islam/Mohammad Hashim Kamali - Shari'ah Law An Introduction.pdf](https://ia800300.us.archive.org/17/items/Mohammad-Hashim-Kamali-Freedom-Of-Expression-In-Islam/Mohammad%20Hashim%20Kamali%20-%20Shari%27ah%20Law%20An%20Introduction.pdf)
- Mcdaniel, B. T., & Coyne, S. M. (2016). “Technoference”: The Interference Of Technology In Couple Relationships And Implications For Women’s Personal And Relational Well-Being. *Psychology Of Popular Media Culture*, 5(1), 85–98. <https://doi.org/10.1037/ppm0000065>
- Mutmainnah, I., Baddu, N. L., & Fikri, F. (2023). Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 16–21. https://doi.org/10.35905/Marital_Hki.Vi00.6404
- Nabilah, D. A. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial, Komitmen Pernikahan, Dan Religiusitas Terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita Pekerja. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78161>
- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika). *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.24256/Pal.V5i1.1090>
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/Um021v5i2p144-158>
- Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., & Ulpah, G. (2023). Dampak Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Era Digital. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 162–174. <https://doi.org/10.51729/Sakinah12202>
- Pakpahan, R., & Yoegiantoro, D. (2023). Analysis Of The Influence Of Flexing In Social Media On Community Life. *Journal Of Information Systems, Informatics And Computing*, 7(1), 173. <https://doi.org/10.52362/Jisicom.V7i1.1093>
- Rokhipah, N. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Masyarakat Kota Semarang Skripsi. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20107/1/Skripsi_1805026091_Nur_Kha_kiki_Rokhipah.pdf
- Sohrah. (2019). Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah*, 18, 15.

- Takdir, & Fajriani, N. (2023). Peran Konseling Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian. *Indonesian Journal Of Islamic Counseling*, 5(2), 83–98. <https://doi.org/10.35905/ijic.V5i2.6671>
- Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E. (2014). Social Network Sites, Marriage Well-Being, And Divorce: Survey And State-Level Evidence From The United States. *Computers In Human Behavior*, 36, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034>
- Zakariya, Din;Aziz, M. (2021). Islamic Counseling And Counseling With Cognitive Behavior Therapy To Prevent Anxiety (Mental Health Problem) A Student At The Islamic Boarding School Of Salman Al-Farisi, Karanganyar, Solo. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 156–165.